

Wawancara Dengan Narasumber

Nama/kode : Agustina Ratih/ AR

Tanggal : 16 November 2015

P : Perjanjian ini bermula dimana dan pada tahun berapa?

AR : Di Desa Sariharjo, Nganglik, Sleman pada tahun 2008

P : Terdapat berapa pihak dalam kasus ini?

AR : Ada tiga orang

P : Siapa saja tiga orang tersebut?

AR : Yang pertama adalah debitur yang meminjam uang, yang kedua adalah kreditur yang memberikan pinjaman uang, yang ketiga adalah pihak pemilik uang pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur.

P : Apakah debitur mengetahui bahwa uang yang dipinjamkan adalah uang yang berasal dari pihak ketiga?

AR : Tidak mengetahui

P : Apakah perjanjian pinjam meminjam dilakukan sendiri? Atau dengan bantuan Pejabat lain, Notaris misalnya?

AR : Perjanjian dibuat sendiri

P : Apakah debitur meminjam uang dengan Cuma-Cuma atau dengan memberikan suatu jaminan?

AR : Debitur meberikan jaminan

P : Berbentuk apa jaminanya?

AR : Sebuah sertifikat tanah

P : Atas nama siapa sertifikat tanah tersebut? Dan atas hak apa sertifikat tanahnya?

AR : Atas nama Somowandi, sertifikat atas tanah hak milik

P : apakah ibu mengetahui nomor sertifikatnya?

AR : Iya tahu, SHM No. 0483/Sariharjo a.n Ny. Somowandi.surat ukur no.716/Sariharjo/2001 tgl 20-03-2001

P : Bagaimana awal mula kasusnya?

AR : Pada tahun 2008 terjadi pinjam meminjam dengan akta di bawah tangan antara debitur dengan kreditur, debitur meminjam uang sedikit demi sedikit, awalnya sebesar 33 juta rupiah yang kemudian berangsur-angsur bertambah utangnya hingga 158 juta rupiah beserta bunganya. Debitur memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan atas utangnya tersebut. Tanpa sepengetahuan debitur, sebenarnya kreditur memberikan uang pinjaman yang bersumber dari pihak ketiga, sehingga ketika jatuh tempo pembayaran utangnya, kreditur didesak oleh pihak ketiga untuk segera membayar utangnya tersebut. Kreditur terus menerus mengingatkan debitur untuk membayar utangnya, pada awalnya debitur membayar utangnya sampai 13 juta rupiah, akan tetapi lama kelamaan ketika kreditur terus menagih utangnya yang belum lunas debitur sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk berusaha melunasi utangnya. Karena desakan pihak ketiga juga yang memiliki kepentingan, maka kemudian kreditur menggugat debitur ke Pengadilan Negeri Sleman.

P : Saat ini sudah sampai mana kasusnya?

AR : Sedang diagendakan untuk mediasi.

P : Bagaimana pendapat ibu mengenai kasus ini?

AR : Ini akan diagendakan untuk mediasi, apakah berhasil atau tidak mediasi ini, perkara ini akan terus dilanjutkan, tergantung bagaimana putusan hakim kemudian.

Yogyakarta, 16 November 2015



Agustina Ratih

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA